



PUTUSAN

Nomor 1273 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABU BAKAR, S.Sos bin H. / NONCI;**
Tempat lahir : Pinrang;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Januari 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Pacor
Kecamatan Paleteang Kabup
Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2010;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

- **PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **SUBSIDIAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 24 Mei 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABU BAKAR, S.Sos bin H. ANDI NONCI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABU BAKAR, S.Sos bin H. ANDI NONCI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABU BAKAR, S.Sos bin H. ANDI NONCI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang Nomor 02/SK-PK/DISNAKER TRANS/2009 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kabupaten Pinrang;
- Asli dokumen Rencana Kerja syarat Kegiatan Penyiapan dan Pematangan Lahan UPT Rajang Kabupaten Pinrang TA. 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang;
- Asli Harga Perkiraan sendiri Penyiapan dan Pematangan Lahan UPT Rajang Kabupaten Pinrang TA. 2009 Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang;
- Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Lahan di UPT Rajang Kabupaten Pinrang TA. 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang;
- Surat Perjanjian (Kontrak) Pemborongan Pekerjaan Supervisi Lahan Dalam Kegiatan Pembinaan, Penyusunan, Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi di UPT Rajang Kabupaten Pinrang TA. 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan CV Muyas Engineering Consultant;
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 496368 M/067/112 Tahun Anggaran 2009 tanggal 8 Desember 2009;
- Foto copy SPM Nomor 2000-36-06-2009 tanggal 7 Desember 2009;
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 496953 M/057/112 Tahun Anggaran 2009 tanggal 8 Desember 2009;
- Foto copy SPM Nomor 2000-36-06-2009 tanggal 7 Desember 2009;
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 49656953 M/057/112 Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy SPM Nomor 200073-06-2009 tanggal 14 Desember 2009;
- Foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 14 Desember 2009 tanpa nomor Kegiatan Penyiapan dan Pematangan di UPT Rajang Kabupaten Pinrang TA. 2009;
- Foto copy Addendum Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Nomor : 08.1/SPPP/PPL/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009 Kegiatan Penyiapan dan Pematangan Lahan di UPT Rajang Kabupaten Pinrang TA. 2009;
- Asli Dokumentasi Kegiatan Penyiapan dan Pematangan Lahan Transmigrasi UPT Rajang TA. 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang;
- Surat Pernyataan bersedia untuk menyelesaikan 100% Kegiatan Penyiapan dan Pematangan Lahan Transmigrasi UPT Rajang TA. 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang yang di tanda tangani oleh H. MUHAMMAD SADDIKA selaku Rekanan dan Diketahui oleh HARTONO MEKKA selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 11 Desember 2009;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 207/Pid.B/2010/PN.PINRANG. tanggal 20 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABU BAKAR, S.Sos bin H. ANDI NONCI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus/2017



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa ABU BAKAR, S.Sos bin H. ANDI NONCI dari dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;

3. Menyatakan Terdakwa ABU BAKAR, S.Sos bin H. ANDI NONCI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ABU BAKAR, S.Sos bin H. ANDI NONCI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

6. Menyatakan agar barang bukti berupa:

1. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang Nomor: 02/SK-PK/DISNAKER TRANS/2009 tanggal 7 Juni 2009 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Permukiman transmigrasi dan besarnya honor pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang;

2. Asli dokumen rencana kerja syarat kegiatan penyiapan dan pematangan lahan di UPT Rajang Kabupaten Pinrang TA. 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang;

3. Asli Harga Perkiraan sendiri Penyiapan dan Pematangan lahan di UPT Rajang Kabupaten Pinrang TA. 2009 Panitia

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus/2017



Pelelangan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang;

4. Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Lahan di UPT Rajang Kabupaten Pinrang TA. 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang dengan CV. Lembang;

5. Surat Perjanjian (Kontrak) Pemborongan pekerjaan Supervisi lahan dalam kegiatan Pembinaan Persiapan Pemukiman transmigrasi di UPT Rajang Kabupaten Pinrang TA. 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang dengan CV. Muyas Enginering Consultant;

6. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP21D) Nomor : 496368 M/057/112/Thun anggaran 2009 tanggal 8 Desember 2009;

7. Foto copy SPM Nomor: 2000-36-06-2009 tanggal 7 Desember 2009;

8. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 496953 M/057/112 tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009;

9. Foto copy SPM Nomor: 200073-06-2009 tanggal 14 Desember 2009;

10. Foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan(PHO) tanggal 14 Desember 2009 tanpa Nomor Kegiatan Penyiapan dan Pematangan lahan di UPT Rajang Kabupaten Pinrang TA. 2009;

11. Foto copy Addendum surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 08. 1/SPPP/PPL/VII/ 2009 tanggal 18 Juli 2009;

12. Asli dokumen Kegiatan Penyiapan dan Pematangan lahan di UPT Rajang TA 2009 Dinas Tanaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang;

13. Surat Pernyataan bersedia untuk menyelesaikan 100% Kegiatan penyiapan dan pematangan lahan transmigrasi UPT Rajang TA. 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang yang ditanda tangani oleh H. MUHAMMAD SADDIKA selaku rekanan dan diketahui oleh HARTONO MEKKA selaku

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus/2017



Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 11 Desember 2009;

14. Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 25/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS tanggal 7 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 20 Juli 2011 Nomor 207/Pid.B/2010/PN.Pinrang, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut untuk yang selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Kasasi-IX/Akta.Pid/2013/PN.Pinrang yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Oktober 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 16 Oktober 2013;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus/2017



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2013 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 16 Oktober 2013. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, karena Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pematangan/Penyiapan Lahan Transmigrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rajong, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2009, Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga CV. Lembang telah mencairkan dana 100 %, sedangkan bobot penyelesaiannya baru mencapai 62,2 % merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara lawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp216.072.397

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam belas juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang signifikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu CV Lembang;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai amar memerintahkan agar Terdakwa ditahan, diperbaiki menjadi Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ABU BAKAR, S.Sos bin H . ANDI NONCI**, tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 25/PID.SUS-KOR/2013/PT.MKS. tanggal 7 Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 207/Pid.B/2010/PN.Pinrang tanggal 20 Juli 2011 tersebut mengenai amar Memerintahkan agar Terdakwa ditahan menjadi Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam tahanan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tahanan Negara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./ A. Bondan, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus/2017